



LEMBARAN DAERAH **PROVINSI SUMATERA BARAT**

No. Urut: 03, 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT **NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG **PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL** **DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan dan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Provinsi berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Mengingat :

- menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26),

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk

- secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di alam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
 14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian

dampak lingkungan.

24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah

bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
37. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan azas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan daerah dan negara;
- c. partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di wilayah daerah secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah dan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja ;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan
- g. menjamin kepastian bagi penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat .

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

- a. wilayah pertambangan;

- b. wilayah usaha pertambangan;
- c. wilayah izin usaha pertambangan;
- d. Izin Usaha Pertambangan;
- e. Reklamasi dan pascatambang;
- f. Usaha jasa pertambangan;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Penyelesaian konflik.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut,

- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil samapai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan di daerah;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara di daerah;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di daerah;
- h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;

- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Wilayah Pertambangan

Pasal 6

Perencanaan WP disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Paragraf 1

Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang yaitu :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;

- b. data geologi hasil evaluasi dan kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
- d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Kabupaten dan/atau Kota.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. berpotensi lintas wilayah Kabupaten dan atau Kota;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan, dan/atau
 - c. belum dilakukan penelitian oleh Pemerintah dan/atau Kabupaten atau Kota.
- (4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan aksesibilitas daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas, dan
 - f. kondisi lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pihak lain selain Lembaga Riset Negara dan/atau lembaga Riset daerah.

Pasal 12

Lembaga Riset Negara dan/atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib :

- a. Menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperoleh kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 14

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Pasal 15

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.

- (3) Peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (4) Gubernur wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah.
- (5) Berdasarkan peta potensial mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan penyusunan dan penetapan WP.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan

Pasal 17

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di delineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Perubahan Wilayah Pertambangan

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengusulkan penetapan WP dan perubahan WP kepada Pemerintah berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pengusulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) WP dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

WUP terdiri atas :

- a. WUP mineral logam;

- b. WUP batubara
- c. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- d. WUP batuan.

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah.
- (2) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan menyampaikan secara tertulis kepada DPRD.
- (3) Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan
- (5) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Pemerintah dan Bupati/Walikota setempat.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Penetapan

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 21

- (1) Gubernur menunjuk Dinas menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;

- e. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat dan/atau Wilayah Pencadangan Negara;
- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
- g. tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengusulan dan Perubahan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat mengusulkan penetapan WUP, WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara termasuk perubahan WUP kepada Pemerintah berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (2) Untuk pengusulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Dinas melakukan eksplorasi.
- (3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta yang terdiri atas:
 - 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 - 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (4) Dinas dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Pemerintah dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 23

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Dinas diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Gubernur menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta laporan eksplorasi kepada Pemerintah.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Gubernur berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumbu dan cadangan mineral dan batubara di daerah; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.
- (4) Gubernur dapat menunjuk Dinas untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Gubernur berkewajiban menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Gubernur berkewajiban mengakses Sistem Informasi WP yang dibangun oleh Pemerintah.

BAB VII WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lindung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Pada wilayah laut yang berada di antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi lain dengan perbatasan jarak kurang dari 24 (dua

puluh empat) mil, maka wilayah kewenangan dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

- (3) Gubernur dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Gubernur sebelum mengusulkan penetapan WUP, WIUP mineral logam, dan WIUP batubara dan perubahan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. pendapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan usaha pertambangan dalam rencana wilayah usaha pertambangan; dan
 - d. aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan.
- (2) Gubernur dalam menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan kepada pihak lain oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Gubernur wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP mineral logam, WIUP mineral bukan logam, WIUP batuan, dan WIUP batubara kepada masyarakat secara terbuka, paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya proses perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian WIUP

Pasal 30

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP Mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih WIUP.
- (2) Setiap pemohon baik berbentuk badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat diberikan 1(satu) WIUP.
- (3) Terhadap pemohon dalam bentuk badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Ketiga Penciutan WIUP

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh

- pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan pengurangan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- peta wilayah pengurangan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Pasal 33

- Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - untuk IUP dan/atau IUPK mineral logam :
 - pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare;
 - pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare;
 - untuk IUP dan/atau IUPK batubara :
 - pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare;
 - pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
 - untuk IUP mineral bukan logam :
 - pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare
 - pada tahun ketiga atau pada akhir IUP eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - untuk IUP mineral batuan :
 - pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare
 - pada tahun kedelapan atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi mengurangi wilayah.

BAB VIII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

IUP terdiri dari:

- IUP Eksplorasi; dan
- IUP Operasi Produksi

Pasal 35

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP produksi meliputi :

- administratif;
- teknis;
- lingkungan; dan
- finansial.

Bagian Kesatu

IUP Eksplorasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah mengumumkan wilayah yang akan diberikan izin usaha pertambangan eksplorasi pada masyarakat sekitar selama 3 (tiga) bulan sebelum izin diproses.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 37

- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batu bara :
 - surat permohonan;
 - susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - surat keterangan domisili.
 - Untuk IUP Eksplorasi bukan logam dan batuan :
 - surat permohonan;
 - profil badan usaha;
 - akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk koperasi meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batu bara ;
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus ; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batu bara ;
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batu bara ;
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham ; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Pasal 38

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b untuk IUP Eksplorasi meliputi :

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geokgrafis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Pasal 39

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 40

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ; dan
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran percetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Paragraf 3

Pemberian IUP Eksplorasi

Pasal 41

- (1) Gubernur memberikan IUP eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan pemegang lelang IUP.
- (2) Gubernur memberikan IUP eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP.

- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi
Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.
- (2) Gubernur menunjuk Dinas melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ;
- a. peta yang menunjukkan lokasi dan kesampaian daerah;
 - b. peta-peta dasar terakhir yang digunakan sebagai dasar acuan eksplorasi ;
 - c. peta-peta rencana lokasi titik pengamatan (sumur/parit uji, pemboran, geofisika) serta lokasi contoh (geokimia, geologi, pemineralan);
 - d. surat-surat yang berkaitan dengan perizinan kegiatan (surat keputusan dan lain sebagainya);
 - e. daftar personil dan keahliannya;
 - f. daftar peralatan dan jumlahnya.

Paragraf 5
Jangka Waktu IUP Eksplorasi
Pasal 43

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
 - c. study kelayakan 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
 - c. study kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun;
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
 - c. study kelayakan 1 (satu) tahun.
- (9) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. study kelayakan 2 (dua) tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP eksplorasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Luas WIUP Untuk IUP Eksplorasi
Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.00 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5000 (lima ribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (5) Apabila luas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi karena alasan sosial dan tata ruang, maka kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 7
Komoditas Tambang Yang Tergali

Pasal 45

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur untuk verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi faktual lapangan, verifikasi volume untuk kepentingan uji laboratorium, verifikasi volume untuk kepentingan uji produksi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (4) Izin sementara pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur.
- (5) Penentuan besaran volume mineral atau batubara yang diizinkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil perhitungan dan kajian teknis terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sementara pengangkutan dan penjualan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
IUP Operasi Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangan setelah dinyatakan layak secara teknis, ekonomis, lingkungan dan sosial berdasarkan laporan study kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang telah memiliki data hasil study kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta

pengangkutan dan penjualan.

- (4) Pelaksanaan dan penyampaian hasil evaluasi terhadap kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelayakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Pemberian IUP mineral logam, batubara dan bukan logam jenis tertentu serta perpanjangannya yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan terhadap IUP serta perpanjangannya yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemberian IUP mineral logam, batubara dan bukan logam jenis tertentu serta perpanjangannya dapat dilaksanakan.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya dan pembangunan dermaga atau pelabuhan khusus, jalan tambang dan/atau stockpile.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 51

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara ;
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
 1. surat permohonan ;
 2. profil badan usaha ;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak ;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk koperasi meliputi :
 - a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara ;
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak ;
 5. susunan pengurus ; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk perseorangan meliputi :
 - a. untuk IUP operasi produksi mineral logam dan batubara ;
 - b. surat permohonan; dan
 - c. surat keterangan domisili.

- d. untuk IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan;
 - e. surat permohonan;
 - f. kartu tanda penduduk ;
 - g. nomor pokok wajib pajak ;
 - h. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
 - a. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara ;
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham ; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan ;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan ;
 4. nomor pokok wajib pajak ;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 52

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. laporan lengkap eksplorasi;
- c. laporan studi kelayakan;
- d. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. rencana reklamasi dan pascatambang;
- f. rencana kerja dan anggaran biaya;
- g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ; dan
- h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 53

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk

- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3 Jangka Waktu

Pasal 55

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun
- (4) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi Yang Berdampak Lingkungan

Pasal 56

Apabila hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang terhadap IUP yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, berdampak lingkungan langsung pada lintas Kabupaten/Kota IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Paragraf 5 IUP Operasi Produksi Khusus Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian : dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Gubernur.

Pasal 58

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus.

Pasal 60

- (1) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian kepada perusahaan yang melakukan pengolahan dan pemurnian dengan sumber bahan baku berasal dari Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada badan usaha daerah.

Paragraf 6
Luas WIUP Untuk IUP Operasi Produksi
Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Paragraf 7
Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi
Pasal 62

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP, wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal dipandang perlu dilakukan perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemegang IUP yang memanfaatkan sarana dan prasarana umum, maka wajib memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan.

BAB IX
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip:
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 67

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 68

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 69

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan

- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 70

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan amdal atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi Pasal 71

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana reklamasi termasuk di laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rencana Pascatambang Pasal 72

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, disusun sebagai berikut :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi mineral dan/atau batubara, instansi terkait, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Pasal 73

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;

- e. amdal atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang
Pasal 75

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Pelaporan
Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan.
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelaporan Pasal 82

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi untuk pemegang IUP dan IUPK diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya pascatambang yang telah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 85

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka, Bank Garansi atau Asuransi, atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve).

Pasal 86

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Pasal 87

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 89

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah, tata cara penempatan, dan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi, serta penetapan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 91

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 92

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 93

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.

- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 95

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah, tata cara penempatan, dan pencairan jaminan pascatambang serta penetapan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 97

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Inspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedelapan Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana amanah (trust fund).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dana amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X
USAHA JASA PERTAMBANGAN**

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan :
 - a. pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; dan
 - b. pengangkutan mineral atau batubara.
- (3) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 101

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pengadministrasian pertambangan; dan
 - b. Teknis operasional pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 102

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengadministrasian;
 - b. Operasional; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP;
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengawas
Pasal 103

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Tambang;
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, tugas, kewenangan, dan pemindahan Inspektur Tambang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK
Pasal 104

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Apabila terdapat konflik hak atas tanah yang berkaitan dengan WIUP, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara pemegang hak atas tanah pemegang IUP.
- (2) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

- (3) Jika kedua belah pihak tidak dapat menerima penyelesaian oleh Gubernur sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi tumpang tindih pemberian IUP untuk dua badan usaha, prioritas diberikan pada badan usaha yang terdahulu mendapatkan hak.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 106

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam daerah.
- (2) Kebutuhan mineral dan batubara di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam daerah diatur dengan Peraturan Gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan IUP dan IPR sesuai kewenangannya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki tenaga teknis untuk melakukan pengawasan, maka pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

**BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 109**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 110

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 108* dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111**

- (1) Setiap pemegang IUP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 62 ayat (1), Pasal 66, Pasal 70 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84, Pasal 94 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 112

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113**

Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 114

Setiap pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 116

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, dipidana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 15 Maret 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal, 15 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Pelaksana Harian**

dto

FEBRI ERIZON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

I. UMUM

Aspek penting dari pemberian otonomi kepada daerah dimana daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan mengatur oleh daerah diwujudkan dalam bentuk produk hukum daerah yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menegaskan “ Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Dengan demikian Perda dibentuk dalam rangka menjalankan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind).

Salah satu urusan daerah dalam bidang otonomi adalah urusan dalam bidang pertambangan dan energi. Urusan pertambangan bisa mengenai pertambangan batubara maupun pertambangan mineral. Dalam bidang urusan batubara dan mineral tersebut daerah memiliki kewenangan membuat pengaturan dalam bentuk peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pengaturan tambang mineral dan batubara secara nasional telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengaturan tambang mineral dan batubara secara nasional telah diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perlu disinkronkan dengan pengaturan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Di samping perlunya peraturan pemerintah, untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut di lapangan juga diperlukan adanya peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan karena memang keberadaan potensi tambang mineral dan batubara tersebut

berada dalam wilayah daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Potensi tambang mineral dan batubara di Provinsi Sumatera Barat cukup besar, keberadaannya hampir tersebar di semua daerah kabupaten/kota. Potensi yang demikian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat. Eksistensi potensi tambang mineral dan batubara di Sumatera Barat dapat diketahui, diawali dengan kejelasan terhadap kategorisasi mineral dan batubara.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kategorisasi bahan tambang mineral dibedakan atas:

1. Bahan tambang mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang mineral logam antara lain: litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi.
3. Bahan tambang mineral bukan logam antara lain: intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, halit, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, dan kalsedon.
4. Bahan tambang batuan antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, opal, batukapur, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Di antara kategori pertambangan mineral di atas, hanya pertambangan mineral radioaktif yang tidak dapat dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat, di samping kegiatan pertambangan khusus.

Berdasarkan wujudnya mineral berbeda dari batubara. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah

dari sisa tumbuh-tumbuhan.ⁱ Bahan tambang batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sedangkan pertambangan batubara tetap dapat diselenggarakan sebagai kegiatan pertambangan rakyat dan kegiatan pertambangan khusus.

Gambaran potensi tambang mineral dan batubara di Provinsi Sumatera Barat dipaparkan antara lain potensi mineral batuan seperti batu kapur¹ terdapat hampir di semua wilayah kabupaten/kota. Volumennya mencapai jutaan ton.

Begitu juga dengan mineral bukan logam, volumenya juga mencapai jutaan ton. Potensi batubara² juga demikian. Sumatera Barat juga mempunyai kandungan batubara yang jumlahnya jutaan ton.

Tertib hukum dalam pengelolaan mineral dan tambang di daerah memerlukan pengaturan yang diakomodsasi dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Pada satu sisi, tertib hukum yang dimaksud dalam rangka memberikan jawaban kepastian hukum dalam berbuat, transparansi, akuntabel dan berkeadilan. Pada sisi lain kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang berhubungan langsung dengan bentang alam, sehingga kegiatan industri ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Adapun penurunan kualitas lingkungan hidup yang dimaksud diperlihatkan dengan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan kualitasnya karena terpengaruh dari kegiatan industri tambang mineral dan batubara, antara lain lingkungan fisik kimia (udara, air, tanah), biologi (flora, fauna dan biota air), sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan potensi tambang mineral dan batubara di Sumatera Barat dapat diminimalisir kerusakan dan pencemaran lingkungan diperlukan berbagai upaya dan prosedur pencegahan dan penanggulangan yang diakomodir dalam peraturan daerah yang disusun ini.

Di samping itu, pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Sumatera Barat juga harus mempertimbangkan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh nagari. Wilayah pertambangan dengan segenap sumberdaya mineral dan batubara yang ada akan terdapat di dalam lingkungan masyarakat hukum adat nagari, oleh karena itu menurut hukum adat, hal tersebut juga merupakan ulayat nagari. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari Perda Tanah Ulayat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, perlu menjadi rujukan juga bagi Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penyelidikan yang dimaksudkan yaitu kegiatan yang sifatnya umum bertujuan untuk mencari jenis-jenis mineral yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi
Penelitian yang dimaksudkan yaitu suatu kegiatan yang sifatnya spesifik dan mendetail bertujuan untuk mengetahui jumlah deposit, kadar atau mutu serta pertimbangan ekonomis tidaknya mineral terendap yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kriteria kepadatan penduduk antara lain dimaksudkan agar wilayah izin usaha pertambangan tidak mencakup perkampungan dan pemukiman penduduk serta fasilitas umum dan fasilitas sosial di atasnya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (2)

Data hasil studi kelayakan merupakan Laporan Kelayakan suatu wilayah usaha pertambangan untuk dilakukan operasional produksi ditinjau dari kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan potensi bahan galian.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Non Logam Jenis Tertentu yaitu mineral selain mineral logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini yaitu wilayah yang digunakan sebagai lahan pendukung operasional produksi di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 50

Ayat (1)

yang dimaksud Hak atas tanah dalam ketentuan ini yaitu hak penguasaan suatu wilayah baik secara adat ataupun hak penguasaan perorangan dan kaum

yang dilengkapi dukungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2(dua) tahun

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Aspek administrasi dan tata laksana mencakup antara lain : penerbitan izin, pencatatan, K3, tenaga kerja,

peraturan daerah-peraturan daerah. Aspek operasional mencakup: konservasi, teknik pertambangan, keuangan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, produksi, dan penjualan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1) yang dimaksud Hak atas tanah adalah hak penguasaan suatu wilayah baik secara adat ataupun hak penguasaan perorangan dan kaum yang dilengkapi dukungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR : 69
